

## ABSTRAK

Wafirotul Haifa, 11220010, 2015. **Penggunaan Istilah Pinjaman Dalam Pembiayaan *Murabahah* Melalui Jual Beli Emas Di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (Ditinjau Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia)**. Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Burhanuddin Susanto, S.HI., M.Hum.

---

**Kata Kunci:** Istilah Pinjaman, Pembiayaan *Murabahah*

*Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan lembaga non bank yang berperan dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat demi tercapainya kehidupan perekonomian yang baik. Dalam kegiatan *Baitul Maal Wat Tamwil* ada produk-produk yang ditawarkan salah satunya produk pembiayaan *murabahah*. Namun persoalannya, bahwa praktek pembiayaan *murabahah* disamakan dengan pinjaman atau utang. Selama ini yang sering diketahui, pinjaman atau utang merupakan sesuatu yang diberikan seseorang kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan tanpa mempersyaratkan adanya imbalan. Sedangkan pembiayaan *murabahah* adalah jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Maka dari aspek teori dan juga praktek sangat berbeda antara keduanya. Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pembiayaan *murabahah* melalui jual beli emas di *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik?, 2) Apa latar belakang karyawan *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Sejahtera menggunakan istilah pinjaman dalam produk pembiayaan *murabahah* dan bagaimana dalam perspektif fatwa DSN MUI?.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer, dan sekunder dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Dan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan penggunaan istilah pinjaman dalam pembiayaan *murabahah* melalui jual beli emas di *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Sejahtera Desa Campurejo Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik (ditinjau dengan fatwa DSN MUI).

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis menyimpulkan: 1) Praktek pembiayaan *murabahah* yang dilakukan oleh *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Sejahtera sesuai dengan praktek yang ada dalam Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/VI/2000 tentang *Murabahah* tetapi prakteknya berbeda. 2) Pinjaman atau utang dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* Mandiri Sejahtera disamakan dengan pembiayaan *murabahah* karena karyawan kurang memahami dari aspek teori dan juga praktek antara pembiayaan *murabahah* dengan pinjaman atau utang disebabkan masih terbiasa dengan istilah pinjaman atau utang dalam produk pembiayaan *murabahah*. Sedangkan praktek dalam isi fatwa DSN MUI tentang *murabahah* ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai.